



LURAH BANYURADEN
KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN KALURAHAN BANYURADEN

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA
MILIK KALURAHAN BANYU GOTRO RUMPOKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANYURADEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peranan Badan Usaha Milik Kalurahan dalam memajukan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan di Kalurahan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Kalurahan menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa perubahan Anggaran Dasar telah dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Kalurahan Banyu Gotro Rumpoko;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa /Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 252);

8. Peraturan Desa Banyuraden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuraden Tahun 2019 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANYURADEN
dan
LURAH BANYURADEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
BANYU GOTRO RUMPOKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Banyuraden yang berkedudukan di Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I Yogyakarta.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
3. Lurah adalah Lurah Banyuraden.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan, selanjutnya disebut BPKal, adalah BPKal Kalurahan Banyuraden.
5. Badan Usaha Milik Kalurahan, selanjutnya disebut BUMKal, adalah BUMKal Banyu Gotro Rumpoko, atau disingkat menjadi BUMKal BGR.
6. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan guna mengelola

usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.

7. Usaha BUMKal adalah kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMKal.
8. Unit Usaha BUMKal adalah badan usaha milik BUMKal yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMKal.
9. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUMKal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan tentang pendirian BUMKal.
10. Organisasi BUMKal adalah kelengkapan organisasi BUMKal yang terdiri atas Musyawarah Kalurahan, penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas.
11. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Aset BUMKal adalah harta atau kekayaan milik BUMKal, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

BAB II

PENDIRIAN BUMKal DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUMKal

Bagian Kesatu

Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan

Pasal 2

Pendirian BUMKal Banyu Gotro Rumpoko bertujuan untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar BUMKal Banyu Gotro Rumpoko sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Anggaran Dasar BUMKal Banyu Gotro Rumpoko diberitahukan melalui sistem informasi Kalurahan yang tertintegrasikan dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum asasi manusia.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

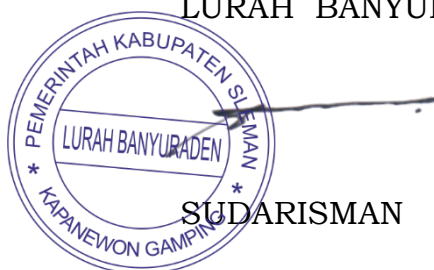
Pasal 5

Keputusan Kalurahan Banyuraden Nomor 161 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa “Banyu Gotro Rumpuko” Kalurahan Banyuraden, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Banyuraden.

Ditetapkan di Banyuraden
pada tanggal 11 Agustus 2023
LURAH BANYURADEN,



Diundangkan di Banyuraden
pada tanggal 11 Agustus 2023

CARIK BANYURADEN,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned above the printed name.

HENDY INDRA UTAMA

LEMBARAN KALURAHAN BANYURADEN TAHUN 2023 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN
Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan Anggaran Dasar Badan
Usaha Milik Kalurahan Banyu Gotro Rumpoko

ANGGARAN DASAR
BUMKAL BANYU GOTRO RUMPOKO
KALURAHAN BANYURADEN KAPANEWON GAMPING
KABUPATEN SLEMAN D.I YOHYAKARTA

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan segenap komponen bangsa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUMKAL sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUMKAL semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUMKAL dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUMKAL juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Kalurahan sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMKAL. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUMKAL bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

Berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan, bahwa Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga penyebutan Badan Usaha Milik Desa menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan yang disingkat BUMKAL.

Sebagai tindak lanjut dari pendirian BUMKAL Banyu Gotro Rumpoko, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, maka disusunlah Anggaran Dasar BUMKAL Banyu Gotro Rumpoko Kalurahan Banyuraden sebagai berikut.

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, PENDIRIAN, WILAYAH KERJA, DAN JANGKA WAKTU

Pasal 1

- (1) Badan Usaha Milik Kalurahan Banyuraden bernama Banyu Gotro Rumpoko, disingkat dengan BUMKal BGR, dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUMKal BGR.
- (2) BUMKal BGR berkedudukan di Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman.
- (3) BUMKal BGR didirikan pada tanggal 31 Desember 2017.
- (4) Wilayah kerja BUMKal BGR berada di Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman.
- (5) BUMKal BGR dapat membuka cabang di wilayah lain.
- (6) BUMKal BGR didirikan untuk waktu yang tidak terbatas.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 2

- (1) Maksud pendirian BUMKal BGR adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Banyuraden melalui pengembangan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BUMKal BGR bertujuan:
 - a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Kalurahan;
 - b. melakukan kegiatan pelayanan melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Kalurahan;
 - c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Kalurahan serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Kalurahan;
 - d. pemanfaatan Aset Kalurahan guna menciptakan nilai tambah atas Aset Kalurahan; dan
 - e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Kalurahan.

Pasal 3

Dalam mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengelolaan BUMKal BGR dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

- a. profesional;
- b. terbuka dan baertanggung jawab;
- c. partisipatif;
- d. prioritas sumber daya lokal; dan
- e. berkelanjutan.

Pasal 4

Pencapaian tujuan BUMKal BGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilakukan melalui pengembangan fungsi BUMKal BGR meliputi:

- a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Kalurahan;
- b. produksi barang dan/atau jasa;
- c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Kalaurahan;
- d. inkubasi usaha masyarakat Kalurahan;
- e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Kalurahan;
- f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Kalurahan;
- g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi atas aset Kalurahan dan Pendapatan Asli Kalurahan.

BAB III
JENIS USAHA

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BUMKal BGR menjalankan usaha yang sesuai dengan potensi di Kalurahan, yaitu dibidang:

- a. Jasa Pelayanan

1	66411	Penyedia Jasa Pembayaran	Kelompok ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan jasa pembayaran kepada pengguna akhir (end user) jasa layanan Sistem Pembayaran (SP) pada sisi front end, yang mencakup aktivitas antara lain: menampilkan informasi sumber dana; menginisiasi transaksi/acquiring (dompet elektronik,
---	-------	--------------------------	--

			acquirer dan payment gateway); menerbitkan instrumen/ akun pembayaran; layanan remitansi/transfer dana.
2	82302	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggara event khusus yang melakukan pengaturan dan penyelenggaraan event khusus, baik atas dasar permintaan client mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui acara yang diadakan, maupun event khusus yang dirancang sendiri, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai. Kegiatan penyelenggaraan event khusus yang dicakup kelompok ini adalah festival, karnaval, event olahraga, event musik, event budaya, event personal dan acara sejenisnya.
3	38110	Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya	Kelompok ini mencakup pengumpulan sampah padat yang tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah tangga dan usaha dengan menggunakan tempat sampah, tempat sampah beroda, kontainer sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang dapat dipulihkan, pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, pengumpulan minyak dan lemak masak bekas pakai dan pengumpulan sampah dari tempat sampah di tempat umum. Termasuk juga usaha pengumpulan sampah konstruksi dan pembongkaran bangunan, pengumpulan dan pembersihan runtuh atau puing, pengumpulan sampah dari pabrik tekstil dan pengoperasian pos pemindah sampah untuk sampah yang tidak berbahaya.

b. Persewaan

1	68112	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus	Kelompok ini mencakup menyewakan tempat dan fasilitas untuk penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran atau untuk penyelenggaraan event khusus. Penyewaan dilakukan dalam periode tertentu untuk masa persiapan, penyelenggaraan acara, dan masa pembongkaran. Tempat yang dimaksud mencakup convention center, exhibition center, special venue/ multi purpose venue.
2	93114	Fasilitas Lapangan	Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf, bulu tangkis, bola voli, bola basket, tenis sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya.

c. Pariwisata

1	79121	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata termasuk wisata alam, yang meliputi sarana wisata, destinasi atau daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata, melakukan penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan dan atau menjual langsung kepada wisatawan atau konsumen, melakukan penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual, baik secara daring (online) maupun luring (offline), melakukan penyediaan layanan angkutan wisata, melakukan pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket penjualan seni budaya
---	-------	----------------------------------	---

			serta kunjungan ke daya tarik wisata, melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.
--	--	--	---

d. Konstruksi

1	42919	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42911 s.d. 42918, seperti lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. Kelompok ini mencakup pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain). Termasuk pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti yang memproduksi mikroprosesor, chip silikon dan wafer, mikrosirkuit, dan semikonduktor; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan pakaian; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pengolahan besi dan baja; dan/atau pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan lainnya.
---	-------	--	--

e. Perdagangan

1	47611	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat tulis-menulis dan gambar, seperti pensil, pulpen, spidol, balpoin, sing pen, pensil mekanik, jangka, kuas gambar, rapido, crayon dan pastel, papan tulis, meja gambar, white board, alat-alat sablon, pita mesin tulis, cat air, cat minyak, karet penghapus, kayu penghapus, tip-ex,
---	-------	--	--

			tinta, pengasah pensil, penggaris dan kapur tulis
2	47612	Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan dan Penerbitan	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil pencetakan dan penerbitan, seperti faktur, nota, kuitansi, kartu nama, etiket, amplop, agenda, buku alamat, kartu ucapan, kartu pos, perangko, materai, album, buku tulis, buku gambar, kertas bergaris, kertas grafik, atlas, huruf braile, surat kabar, majalah, buletin, kamus, buku ilmu pengetahuan dan buku bergambar.
3	47920	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Kelompok ini mencakup usaha pedagang perantara (makelar), seperti agen komisi perdagangan eceran yang menerima komisi dari pedagang eceran lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri atas nama pihak lain.

BAB IV
ORGANISASI BUMKAL

Bagian Kesatu
Perangkat Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi pengelola BUMKal BGR terpisah dari organisasi pemerintahan Kalurahan Banyuraden dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (2) Perangkat Organisasi BUMKal BGR terdiri atas:
 - a. Musyawarah Kalurahan;
 - b. Penasihat;
 - c. Pelaksana operasional; dan
 - d. Pengawas.

Bagian Kedua
Musyawarah Kalurahan

Pasal 7

- (1) Musyawarah Kalurahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMKal BGR.
- (2) Musyawarah Kalurahan dihadiri oleh BPKal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang terdiri atas unsur penyerta modal; perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha/Unit Usaha BUMKal BGR.
- (3) Musyawarah Kalurahan diadakan di tempat kedudukan BUMKal BGR.
- (4) Musyawarah Kalurahan dapat dilaksanakan atas permintaan penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas.
- (5) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dan dipimpin oleh BPKal, serta difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan.

Pasal 8

Musyawarah Kalurahan terdiri atas:

- a. Musyawarah Kalurahan Tahunan; dan
- b. Musyawarah Kalurahan Khusus.

Pasal 9

- (1) Dalam Musyawarah Kalurahan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Kalurahan menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUMKal BGR mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Kalurahan Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan, pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, dan tindakan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPKal untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 10

- (1) Musyawarah Kalurahan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan Khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta BPKal untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 11

- (1) Musyawarah Kalurahan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Lurah;
 - b. BPKal; dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. penyerta modal;
 2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUMKal BGR/Unit Usaha BUMKal BGR.
- (2) Keputusan Musyawarah Kalurahan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 12

Musyawarah Kalurahan berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUMKal;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUMKal BGR dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMKal BGR;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pengawas BUMKal BGR;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUMKal BGR;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUMKal BGR;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan pinjaman BUMKal BGR dengan jumlah tertentu;

- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKal BGR dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMkal BGR;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMKal BGR;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMKal BGR;
- m. memutuskan penugasan Kalurahan kepada BUMKal BGR untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUMKal BGR;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha dan/atau Unit Usaha BUMKal BGR yang diserahkan kepada Kalurahan;
- p. menerima laporan tahunan BUMKal BGR dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMKal BGR dengan aset BUMKal BGR;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMKal BGR yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMKal BGR karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMKal BGR;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKal BGR.

Bagian Ketiga Penasihat

Pasal 13

Penasihat berjumlah satu orang dijabat secara rangkap oleh Lurah Banyuraden yang bernama Sudarisman, S.T.

Pasal 14

Penasihat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKal BGR dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Kalurahan;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMKal BGR;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal BGR oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMKal BGR berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKal BGR dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal BGR; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKal BGR dengan nilai, jumlah investasi, dan bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana dalam Anggaran Dasar BUMKal BGR.

Pasal 15

Penasihat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMKal BGR;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMKal BGR berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMKal BGR;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMKal BGR;

- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMKal BGR untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMKal BGR;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMKal BGR; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMKal BGR.

Pasal 16

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan.
- b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada butir paling banyak terdiri atas 3 (tiga) orang yang memiliki keahlian, profesionalitas, efektivitas dan efisiensi kerja, dan sikap kerja yang terpuji, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan usaha BUMKal BGR.
- c. Memperoleh penghasilan yang berupa:
 - 1. Gaji/honor perbulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau disesuaikan dengan kemampuan BUMKal BGR; dan
 - 2. Pendapatan lain yang sah.

Bagian Keempat Pelaksana Operasional

Direktur

Pasal 17

- (1) BUMKal BGR diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut Direktur yang diangkat oleh Musyawarah Kalurahan.
- (2) Direktur BUMKal BGR berjumlah 1 (satu) orang yang bernama Ludfi Nuryono, S.E.

Pasal 18

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, BPKal, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMKal.

- (3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
- a. warga Kalurahan Banyuraden;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
 - e. umur paling sedikit 25 tahun;
 - f. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - g. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - j. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - k. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama;
 - l. bukan dari unsur Pamong Kalurahan, BPKal, PNS, TNI, POLRI, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, dan/atau sedang menduduki jabatan lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMKal; dan
 - m. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMKal.
- (4) BPKal dan Lurah dapat mengadakan forum pembahasan bersama untuk memilih orang persorangan sebagaimana yang diusulkan pada ayat (2) dengan mendasarkan pada syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk diadakan seleksi lebih lanjut.
- (5) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) forum pembahasan dapat membentuk panitia seleksi yang terdiri atas unsur Pemerintah Kalurahan, BPKal dan tokoh masyarakat yang berkompeten atau profesional.
- (6) Hasil seleksi diajukan dalam Musyawarah Kalurahan untuk ditetapkan menjadi Direktur.

- (7) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Lurah.
- (8) Pelantikan Direktur dilakukan oleh Lurah.

Pasal 19

- (1) Direktur berhenti karena:
 - a. meninggal dunia
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan
- (2) Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan sebagaimana pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMKal BGR atau Kalurahan;
 - d. melakukan tindakan yang melanggar norma kesusilaan, agama dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUMKal BGR;
 - e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
 - f. mengundurkan diri.

Pasal 20

- (1) Pelaksana operasional BUMKal BGR memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.
- (2) Masa jabatan Direktur BUMKal pertama dihitung sejak diberlakukannya Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Dasar BUMKal BGR.

Pasal 21

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKal BGR dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUMKal BGR yang sesuai dengan garis kebijakan BUMKal BGR yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Kalurahan;

- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUMKal BGR secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMKal BGR termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMKal BGR;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMKal BGR selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUMKal BGR setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMKal BGR;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUMKal BGR setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMKal BGR;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMKal BGR sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMKal BGR sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Kalurahan;
- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak menunjuk penyelesai; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMKal BGR mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMKal BGR di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 22

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMKal BGR untuk kepentingan BUMKal BGR dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMKal BGR serta mewakili BUMKal BGR di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMKal BGR, keputusan Musyawarah Kalurahan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMKal BGR;

- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal BGR untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal BGR untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMKal BGR kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUMKal BGR kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan.

Pasal 23

Direktur berhak:

- a. mewakili BUMKal BGR di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. memperoleh penghasilan yang terdiri dari:
 - 1. Gaji/Honor perbulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau disesuaikan dengan kemampuan BUMKal BGR; dan
 - 2. Pendapatan lain yang sah.

Bagian Kelima Pengawas

Pasal 24

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, BPKal, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang selanjutnya disebut sebagai Dewan Pengawas yang terdiri dari:
 - a. Rusnoto Lemba Tabiu, A. Ptnh (Ketua Dewan Pengawas BUMKal)
 - b. Aviqa Nizza, S.Pd.Ek. (Anggota Dewan Pengawas BUMKal)
 - c. Suwanti, S.E. (Anggota Dewan Pengawas BUMKal)
- (3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Kalurahan Banyuraden;

- b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal D III atau sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - j. bukan dari unsur Pamong Kalurahan dan BPKal
- (4) BPKal dan Lurah dapat mengadakan forum pembahasan bersama untuk memilih orang persorangan sebagaimana yang diusulkan pada ayat (1) dengan mendasarkan pada syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk diadakan seleksi lebih lanjut.
- (5) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) forum pembahasan dapat membentuk panitia seleksi yang terdiri atas unsur Pemerintah Kalurahan, BPKal dan tokoh masyarakat yang berkompeten/profesional.
- (6) Hasil seleksi diajukan dalam Musyawarah Kalurahan untuk ditetapkan menjadi Pengawas.
- (7) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Lurah.
- (8) Pelantikan Pengawas dilakukan oleh Lurah.

Pasal 25

- (1) Pengawas BUMKal BGR terdiri atas 3 (tiga) orang.
- (2) Salah satu dari Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai Ketua.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan kepengawasannya secara kolektif kolegial.

Pasal 26

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;

- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMKal BGR dan/atau Kalurahan;
- d. melakukan tindakan yang melanggar norma kesusilaan, keagamaan dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. mengundurkan diri; dan
- g. meninggal dunia.

Pasal 27

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKal BGR dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKal BGR dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal BGR;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKal BGR dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal BGR;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. atas perintah Musyawarah Kalurahan, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKal BGR yang berpotensi dapat merugikan BUMKal BGR; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMKal BGR.

Pasal 28

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya

- pengurusan BUMKal BGR oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMKal BGR;
 - c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Kalurahan;
 - d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal BGR dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
 - e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah BGR;
 - f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal BGR oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
 - g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal BGR untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan; dan
 - h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Kalurahan.

Pasal 29

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

- a. Gaji/Honor Dewan Pengawas perbulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau disesuaikan dengan kemampuan BUMKal BGR; dan
- b. Pendapatan lain yang sah.

Pasal 30

- (1) Pengawas BUMKal BGR memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.
- (2) Masa jabatan Pengawas dihitung sejak diberlakukannya Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Dasar BUMKal BGR..

BAB V

MODAL, ASET DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Modal

Pasal 31

- (1) Modal BUMKal terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal Kalurahan;
 - b. Penyertaan modal masyarakat; dan
 - c. Bagian laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUMKal BGR dapat berasal dari:
 - a. Penyertaan modal Kalurahan; dan
 - b. Penyertaan modal masyarakat Kalurahan.
- (3) Penyerataan modal Kalurahan sebagaimana pada ayat (1) huruf a bersumber dari APBKal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (4) Penyerataan modal masyarakat sebagaimana pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perorangan, gabungan orang dari Kalurahan Banyuraden.
- (5) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa uang dan atau barang selain tanah dan bangunan.
- (6) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa uang dan atau barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (7) Penyertaan modal Kalurahan dan penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan.
- (8) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana pada ayat (2) paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari keseluruhan modal BUMKal BGR.
- (9) Modal BUMKal BGR dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang memiliki nilai tambah dan prospektif.

Pasal 32

Penyertaan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk penambahan modal BUMKal BGR digunakan untuk:

- a. pengembangan kegiatan Usaha BUMKal BGR;
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan atau
- c. penugasan Kalurahan kepada BUMKal BGR untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pasal 33

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Kalurahan dan atau masyarakat

Kalurahan disalurkan langsung kepada BUMKal BGR paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Kalurahan.

- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUMKal BGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUMKal BGR.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUMKalBGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUMKal BGR.

Pasal 34

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUMKal BGR, Direktur menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUMKal BGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada dan diputuskan oleh Musyawarah Kalurahan setelah dilakukan analisis keuangan oleh Penasihat, Direktur, dan Pengawas, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Penambahan modal BUMKal BGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Kalurahan mengenai Anggaran Dasar BUMKal BGR.

Pasal 35

- (1) Besaran modal awal BUMKal BGR berjumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Besaran modal awal BUMKal BGR sebagaimana pada ayat (1) bersumber dari penyertaan modal kalurahan tahun 2018.

Pasal 36

- (1) Tambahan modal BUMKal BGR berjumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Besaran tambahan modal BUMKal BGR sebagaimana pada ayat (1), diantaranya bersumber dari:
 - a. Penyertaan modal kalurahan tahun 2019 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Penyertaan modal kalurahan tahun 2020 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - c. Penyertaan modal Masyarakat atas nama Wiwit Kurniawan tahun 2020 sebesar Rp.73.705.000 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

Bagian Kedua

Aset

Pasal 37

- (1) Aset BUMKal BGR bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUMKal BGR dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 38

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUMKal BGR.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 39

- (1) BUMKal BGR dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUMKal BGR dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMKal BGR dan Modal Kerja;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. aset Kalurahan yang dikelola, disewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUMKal bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 40

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 yang bernilai kurang dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI

PENGADAAN BARANG DAN ATAU JASA

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa BUMKal BGR berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan barang dan atau jasa pada BUMKal BGR dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa pada BUMKal BGR dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau masyarakat Kalurahan.

BAB VII

KERJA SAMA

Pasal 42

- (1) BUMKal BGR dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Kalurahan dan masyarakat Kalurahan serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMKal lain.

Pasal 43

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a termasuk kerja sama dengan Pemerintah Kalurahan, tidak terbatas dalam bidang pemanfaatan aset Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Kalurahan.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMKal BGR dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Kalurahan yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 44

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 BUMKal BGR dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUMKal BGR dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Kerja sama usaha pengelolaan Aset Kalurahan lebih dari atau sama dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan.
- (2) Kerja sama usaha pengelolaan Aset Kalurahan kurang dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

Pasal 46

- (1) Bentuk kerja sama kemitraan usaha dengan masyarakat Kalurahan dengan nilai usaha lebih dari atau sama dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan.
- (2) Bentuk kerja sama kemitraan usaha dengan masyarakat Kalurahan dengan nilai usaha kurang dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

Pasal 47

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VIII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 48

- (1) Hasil usaha BUMKAL merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha yang diperoleh dapat dibagi setelah dilakukan tutup buku tahunan dan setelah laporan keuangan BUMKAL diperiksa oleh Pengawas serta disahkan oleh Penasehat.
- (3) Pembagian hasil usaha BUMKAL berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (4) Penggunaan hasil usaha BUMKAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - a. Pendapatan asli desa sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Penambahan modal usaha atau laba ditahan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. Penasehat sebesar 5% (lima persen);
 - d. Pelaksana operasional sebesar 10% (sepuluh persen);
 - e. Pengawas sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - f. Biaya lain-lain sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 49

Dalam hal hasil usaha BUMKAL BGR dalam 1 (satu) tahun buku tercatat tidak memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian, maka tidak dilakukan pembagian hasil usaha.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 50

- (1) Direktur wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUMKal BGR.
- (2) Laporan berkala sebagaimana pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama 1 semester yang mempengaruhi kegiatan BUMKal BGR
- (5) Laporan tahunan sebagaimana pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku. yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUMKal BGR;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUMKal BGR serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUMKal BGR dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUMKal BGR; dan
 - f. laporan mengenai tugas pengelolaan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana pada ayat (1), Direktur sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas, penasihat, dan atau Musyawarah Kalurahan.

Pasal 51

- (1) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan sebagaimana pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUMKal BGR serta memutuskan penggunaan

hasil Usaha BUMKal BGR yang menjadi bagian Kalurahan.

- (3) Penerimaan laporan tahunan BUMKal BGR oleh Musyawarah Kalurahan membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

BAB X

KERUGIAN DAN KEPAILITAN

Pasal 52

- (1) Terhadap laporan keuangan BUMKal BGR dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKal BGR, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Kalurahan.

Pasal 53

- (1) Kepailitan BUMKal BGR merupakan kerugian yang dialami BUMKal BGR dan menjadi beban BUMKal BGR.
- (2) Dalam hal BUMKal BGR tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kalurahan.
- (3) Unit usaha milik BUMKal BGR yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 54

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus.
- (2) Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Lurah Banyuraden
SUDARISMAN